



Peraturan dan Tata Tertib

BINUS Online Learning



KATA PEMBUKA



Pembahasan



Tata Tertib
Kampus

Peraturan
Umum
Bidang
Akademik

Ketentuan
Perkuliaha
n dan Ujian



Tata Tertib Kampus





SURAT KEPUTUSAN
Rektor Universitas Bina Nusantara
No. 1426/SK/PTTKK-UBN/VI/2016

tentang
Tata Tertib Kehidupan Kampus
Universitas Bina Nusantara

- Menimbang :**
- Bahwa Universitas Bina Nusantara adalah lembaga pendidikan tinggi yang senantiasa menanamkan ketertiban dan keteraturan serta Nilai-Nilai Binusian kepada segenap civitas akademika Universitas Bina Nusantara;
 - Bahwa ketertiban dan keteraturan, serta Nilai-Nilai Binusian mutlak membutuhkan penanaman dan penegakan oleh semua pihak, tidak terkecuali Mahasiswa sebagai peserta didik dan komponen utama di lembaga pendidikan tinggi;
 - Bahwa dari segi penerapannya, penanaman dan penegakan ketertiban dan Nilai-Nilai Binusian pada Mahasiswa membutuhkan panduan bersama agar semua pihak menyadari hak dan kewajiban masing-masing;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Peraturan Universitas tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus Universitas Bina Nusantara.

- Mengingat :**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Perlindungan Hak-Hak Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4301);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Perlindungan Hak-Hak Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);



BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Universitas ini mulai berlaku, Keputusan Rektor No. 1111/SK/PTTKK-UBN/V/2009 tanggal 20 Mei 2009 tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus Universitas, Keputusan Rektor No. 1112/SK/AKD-UBN/V/2009 tentang Peraturan Umum Bidang Akademik Universitas Bina Nusantara, dan Keputusan Rektor No. 1267/SK/PERUBAHAN PTTKK-UBN/VI/2010 tentang Perubahan atas SK Rektor Universitas Bina Nusantara No. 1111/SK/PTTKK-UBN/V/2009 tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus Universitas Bina Nusantara dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Universitas ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 Juli 2016

Universitas Bina Nusantara



Prof. Dr. Ir. Harjanto Prabowo, MM
Rektor

YSP/SK/PTTKK/UBN/16

PERATURAN TATA TERtib KEHIDUPAN KAMPUS UNIVERSITAS BINA NUSANTARA

NO. 1426/SK/PTTKK-UBN/VI/2016



Tyapian Campus
Jl. Sekeloa Selatan 1 No. 55
Jakarta Barat 1601, Indonesia
t. +6221 531 5000
f. +6221 531 5001

Wijaya Campus
Jl. Raya Sekeloa Selatan 1 No. 55
Jakarta Barat 1601, Indonesia
t. +6221 531 5000
f. +6221 531 5001

Angreni Campus
Jl. Raya Sekeloa Selatan 1 No. 55
Jakarta Barat 1601, Indonesia
t. +6221 531 5000
f. +6221 531 5001

PTTKK Campus
Jl. Raya Sekeloa Selatan 1 No. 55
Jakarta Barat 1601, Indonesia
t. +6221 531 5000
f. +6221 531 5001

Angreni Campus
Jl. Raya Sekeloa Selatan 1 No. 55
Jakarta Barat 1601, Indonesia
t. +6221 531 5000
f. +6221 531 5001

Angreni Campus
Jl. Raya Sekeloa Selatan 1 No. 55
Jakarta Barat 1601, Indonesia
t. +6221 531 5000
f. +6221 531 5001

Angreni Campus
Jl. Raya Sekeloa Selatan 1 No. 55
Jakarta Barat 1601, Indonesia
t. +6221 531 5000
f. +6221 531 5001

Angreni Campus
Jl. Raya Sekeloa Selatan 1 No. 55
Jakarta Barat 1601, Indonesia
t. +6221 531 5000
f. +6221 531 5001

Angreni Campus
Jl. Raya Sekeloa Selatan 1 No. 55
Jakarta Barat 1601, Indonesia
t. +6221 531 5000
f. +6221 531 5001

Angreni Campus
Jl. Raya Sekeloa Selatan 1 No. 55
Jakarta Barat 1601, Indonesia
t. +6221 531 5000
f. +6221 531 5001

Angreni Campus
Jl. Raya Sekeloa Selatan 1 No. 55
Jakarta Barat 1601, Indonesia
t. +6221 531 5000
f. +6221 531 5001

Angreni Campus
Jl. Raya Sekeloa Selatan 1 No. 55
Jakarta Barat 1601, Indonesia
t. +6221 531 5000
f. +6221 531 5001

Angreni Campus
Jl. Raya Sekeloa Selatan 1 No. 55
Jakarta Barat 1601, Indonesia
t. +6221 531 5000
f. +6221 531 5001



PTTK-UBN



TATA TERTIB KAMPUS

Maksud Tujuan Manfaat

- ❖ Peraturan ini **dimaksudkan** sebagai pedoman berperilaku bagi Mahasiswa dalam menjalankan Aktivitas Kemahasiswaan.
- ❖ Peraturan ini **bertujuan** untuk:
 - Menciptakan suasana yang kondusif untuk menanamkan ketertiban Nilai-Nilai Binusian melalui Aktivitas Kemahasiswaan; dan
 - Mempertahankan dan meningkatkan nama baik/reputasi Universitas melalui Aktivitas Kemahasiswaan.
- ❖ Peraturan ini **bermanfaat** untuk :
 - Memberi perlindungan dan kenyamanan kepada Mahasiswa dalam menjalankan kegiatan pembelajaran dan Aktivitas Kemahasiswaan;
 - Menerapkan tata tertib dalam berkehidupan di kampus dan menanamkan Nilai-Nilai Binusian melalui Aktivitas Kemahasiswaan;
 - Mengoptimalkan daya dukung fasilitas atau sarana prasarana di lingkungan kampus bagi Aktivitas Kemahasiswaan; dan
 - Menjadi acuan penjatuhan sanksi bagi Mahasiswa yang melakukan pelanggaran Peraturan Tata Tertib Kehidupan Kampus



PTTK-UBN



TATA TERTIB KAMPUS

Mahasiswa memiliki hak :

- ❖ Memperoleh layanan akademik dan non-akademik
- ❖ Memperoleh pendidikan dan layanan sesuai dengan minat/bakat
- ❖ Berkreasi, berinovasi, dan berekspresi sejalan dengan visi, misi, dan tujuan Universitas
- ❖ Beribadah menurut agama/kepercayaan masing-masing
- ❖ Menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia
- ❖ Mendapatkan ketenangan, ketentraman, kedamaian, perlindungan, dan keamanan selama berada di lingkungan kampus
- ❖ Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk mengkaji ilmu
- ❖ Memanfaatkan fasilitas Universitas dalam rangka kelancaran proses pembelajaran
- ❖ Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya
- ❖ Mendapat bimbingan dari dosen yang memiliki yang bertanggung jawab atas program studi yang diikuti
- ❖ Mendapat akses dan kesempatan yang sama terlibat dan berkontribusi positif dalam Aktivitas Kemahasiswaan



PTTK-UBN



TATA TERTIB KAMPUS

Mahasiswa berkewajiban:

- ❖ Menjunjung tinggi norma-norma kebaikan yang diajarkan melalui agama, kesusilaan, dan sopan santun yang berlaku di dalam dan/atau di luar lingkungan Universitas;
- ❖ Menjalankan peraturan perundang-undangan;
- ❖ Menjalankan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas;
- ❖ Menjaga nama baik/reputasi Universitas di segala kesempatan;
- ❖ Mematuhi Kode Etik Mahasiswa;
- ❖ Menghormati status dan peran pimpinan di lingkungan Universitas, dosen, karyawan, dan sesama Mahasiswa ;
- ❖ Membangun dan memelihara kebersamaan sebagai anggota keluarga besar Universitas sejalan dengan Nilai-Nilai Binusian;
- ❖ Mematuhi jadwal dan prosedur serta mengenakan atribut yang ditetapkan dalam pelaksanaan Aktivitas Kemahasiswaan di dalam dan/atau di luar lingkungan Universitas



Pelanggaran Khusus



TATA TERTIB KAMPUS

Mahasiswa dilarang untuk:

- ❖ Melakukan tindakan asusila, pelanggaran hukum dan/atau kejahatan dalam segala bentuk dan tingkatannya;
- ❖ Menjadi bagian dari organisasi kemasyarakatan dan/atau kegiatannya yang dilarang menurut ketentuan hukum Indonesia;
- ❖ Melakukan kampanye politik praktis atau tindakan sejenis lain dengan maksud untuk mengajak mahasiswa, dosen, dan/atau karyawan di lingkungan Universitas memasuki atau melakukan kepentingan suatu partai politik tertentu dan affiliasinya.



Untuk menjaga dan
mempertahankan nama
baik Universitas



TATA TERTIB KAMPUS

Mahasiswa dilarang untuk:

- ❖ Menggunakan **simbol atau atribut** lain yang mengatas namakan Universitas tanpa izin tertulis dari Pejabat Terkait di lingkungan Universitas
- ❖ Memprakarsai mendorong, dan melibatkan diri pada setiap bentuk kegiatan yang **mengganggu keamanan, kenyamanan, kebersihan, dan kesehatan** bersama dalam aktivitas kemahasiswaan di lingkungan Universitas
- ❖ Menjadikan kampus sebagai **ajang pertarungan** kelompok, kepentingan politik, golongan/atau suku, ras, agama dan antar-golongan (SARA);
- ❖ **Mengubah data** milik Universitas tanpa izin pejabat terkait dan/atau secara melawan hukum;
- ❖ Menggunakan **dana** yang dimiliki atau di bawah pengawasan Universitas tanpa izin yang berwenang;
- ❖ Melakukan perbuatan yang terbukti mengganggu ketertiban umum dan/atau **mencerminkan nama baik / reputasi** Universitas atau pihak lain, baik secara langsung maupun melalui berbagai media yang tersedia di masyarakat;
- ❖ Melakukan **penganiayaan** menyakiti, atau melukai fisik; dan/atau
- ❖ Melakukan **pelecehan seksual**, pergaulan bebas, penyimpangan seksual, perbuatan tidak senonoh, atau melakukan tindakan yang dilarang dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.



Untuk mengoptimalkan
daya dukung fasilitas
atau sarana prasarana
di lingkungan Kampus



TATA TERTIB KAMPUS

Mahasiswa dilarang untuk:

- ❖ **Menyalahgunakan**, merusak, mengurangi kemanfaatan, dan/atau mengalih kan penggunaan atau kepemilikan fasilitas di lingkungan Universitas secara tanpa hak dan melawan hukum;
- ❖ Melakukan aktivitas kemahasiswaan di area kampus Universitas **melewati jam kerja** (operasional) Universitas tanpa izin tertulis dari pejabat terkait di lingkungan Universitas;
- ❖ Menggunakan barang-barang atau fasilitas milik Universitas **tanpa seizin** dan sepengetahuan dari Pejabat Terkait;
- ❖ **Menginap** di lingkungan Kampus, kecuali memiliki izin dari Universitas, Fakultas, dan/atau Center yang berkaitan dengan kegiatan proses belajar mengajar dan/atau organisasi kemahasiswaan ;
- ❖ **Melakukan aktivitas komersial** di lingkungan Universitas untuk meraih keuntungan pribadi tanpa izin tertulis dari Pejabat Terkait di lingkungan Universitas; dan
- ❖ Memasuki atau mencoba memasuki, menggunakan, memindahtangankan , dan/atau mengotori ruangan, bangunan, serta **sarana dan prasarana** milik atau di bawah pengawasan Universitas tanpa izin yang berwenang;
- ❖ Membawa, menyimpan, membuat, memperdagangkan, mengedarkan serta menggunakan **senjata api** tanpa izin yang berwenang atau secara melawan hukum;
- ❖ Membawa, menyimpan, membuat, memperdagangkan, mengedarkan serta menggunakan **bahan peledak** tanpa izin yang berwenang atau secara melawan hukum;
- ❖ Melakukan **pencurian**;
- ❖ **Mengganggu**, menggagalkan, dan/atau berupaya menggagalkan **proses belajar** mengajar yang diselenggarakan Universitas;
- ❖ **Mengganggu proses layanan** penyelenggaraan pendidikan, penalaran, minat, bakat, karir , dan kesejahteraan mahasiswa



Pelanggaran

Setiap Mahasiswa yang **bermain kartu** dengan peralatan / kartu yang tidak memiliki panduan, alur cerita, atau tidak sesuai dengan kurikulum Jurusan dan / atau tidak memiliki izin dari Universitas

Sanksi

1. Penskorsan selama 2 (dua) minggu untuk pelanggaran pertama;
2. Penskorsan selama 1 (satu) semester untuk pelanggaran kedua; dan
3. Diberhentikan sebagai mahasiswa untuk pelanggaran ketiga

Pelanggaran Umum

Setiap Mahasiswa yang **merokok** di semua area Kampus dan / atau pada acara-acara resmi Universitas di luar Kampus

1. penskorsan selama 2 (dua) minggu untuk pelanggaran pertama;
2. penskorsan selama 1 (satu) semester untuk pelanggaran kedua; dan
3. diberhentikan sebagai Mahasiswa untuk pelanggaran ketiga



Pelanggaran Umum



TATA TERTIB KAMPUS

Pelanggaran

Setiap Mahasiswa yang melakukan kegiatan yang dikategorikan sebagai **perjudian**

Setiap Mahasiswa yang melakukan **pemalsuan** data, dokumen, tanda tangan

Sanksi

1. Penskorsan selama 1 (satu) semester untuk pelanggaran pertama; dan
2. Diberhentikan sebagai mahasiswa universitas untuk pelanggaran kedua

1. Penskorsan selama 1 (satu) semester untuk pelanggaran pertama; dan
2. Diberhentikan sebagai mahasiswa untuk pelanggaran kedua



Pelanggaran Umum



TATA TERTIB KAMPUS

Pelanggaran

Setiap Mahasiswa yang mengonsumsi, memperdagangkan, mengedarkan, atau membuat **minuman beralkohol** sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia

Setiap Mahasiswa yang terbukti sebagai pemakai **narkotika**

Sanksi

1. penskorsan selama I (satu) semester untuk pelanggaran pertama; dan
2. Diberhentikan sebagai Mahasiswa dan diserahkan kepada pihak yang berwenang untuk pelanggaran kedua

1. Dinonaktifkan sebagai mahasiswa dan diwajibkan untuk mengikuti program rehabilitasi sampai dinyatakan bersih oleh instansi yang berwenang dan diakui oleh universitas;
2. Diberhentikan sebagai mahasiswa untuk pelanggaran kedua



Pelanggaran Umum



TATA TERTIB KAMPUS

Pelanggaran

Setiap Mahasiswa yang memperdagangkan, mengedarkan, atau membuat narkoba, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Sanksi

Diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas dan diserahkan kepada pihak yang berwenang



Pelanggaran Aktivitas Akademik



TATA TERTIB KAMPUS

Pelanggaran

Setiap Mahasiswa yang **menyuruh** orang lain untuk mengisikan **kehadiran** (presensi) untuk dirinya

Setiap Mahasiswa yang **mengisikan kehadiran** (presensi) untuk orang lain

Sanksi

1. Kehadiran Mahasiswa yang menyuruh tersebut tidak diakui (dibatalkan)

1. Kehadiran mahasiswa yang mengisikan tersebut tidak diakui (dibatalkan), apabila ia sekelas
2. Penskorsan selama 1 (satu) minggu dan pengumuman pelanggaran pada pengumuman akademis selama 1 (satu) semester, apabila ia tidak sekelas



Pelanggaran Aktivitas Akademik



TATA TERTIB KAMPUS

Pelanggaran


Setiap Mahasiswa yang **menyuruh** orang lain **mengerjakan ujian**, tugas, laporan, atau sejenisnya untuk nya

Setiap Mahasiswa yang **mengerjakan ujian**, tugas, laporan, atau sejenisnya untuk atau atas nama **Mahasiswa lain**

Sanksi

1. Pengguguran mata kuliah bersangkutan dan penskorsan selama I (satu) semester untuk pelanggaran pertama; dan
2. Diberhentikan sebagai mahasiswa untuk pelanggaran kedua

1. Penskorsan selama I (satu) semester dan pengumuman pelanggaran pada papan pengumuman akademis selama I (satu) semester untuk pelanggaran pertama; dan
2. Diberhentikan sebagai mahasiswa untuk pelanggaran kedua



Pelanggaran Aktivitas Akademik



TATA TERTIB KAMPUS

Pelanggaran

Setiap Mahasiswa yang **menyuruh** orang lain untuk membuat **tugas akhir**, skripsi, laporan kerja praktek atau sejenisnya untuk atau atas nama diri sendiri

Setiap Mahasiswa yang **membuatkan tugas akhir**, skripsi, laporan kerja praktek atau sejenisnya untuk atau atas nama Mahasiswa lain

Sanksi

1. Pengguguran mata kuliah bersangkutan dan penskorsan selama I (satu) semester untuk pelanggaran pertama; dan
2. Diberhentikan sebagai mahasiswa untuk pelanggaran kedua

1. Penskorsan selama I (satu) semester dan pengumuman pelanggaran pada papan pengumuman akademis selama I (satu) semester untuk pelanggaran pertama; dan
2. Diberhentikan sebagai mahasiswa untuk pelanggaran kedua



Pelanggaran Aktivitas Akademik



TATA TERTIB KAMPUS

Pelanggaran

Setiap Mahasiswa yang melanggar etika akademik dalam bentuk plagiarisme, menyontek dan/atau melakukan tindakan yang termasuk ke dalam perbuatan kecurangan dalam mengerjakan ujian

Sanksi

Diberhentikan sebagai mahasiswa



**APAPUN
CARA/ALASANNYA,
NYONTEK ➡ DROP OUT**

SK. REKTOR No. 1426/SK/PTT/06-UBN/IV/2016





KETENTUAN PERKULIAHAN DAN UJIAN



Ketentuan Perkuliahahan



KULIAH ONLINE



KETENTUAN PERKULIAHAN
DAN UJIAN

FORUM DISKUSI

- Posting sesuai jadwal yang ditentukan
- Posting di Class Room
- Menggunakan pertanyaan atau pernyataan dengan baik dan sopan
- Minimal Posting 2x Per Week Per Matakuliah
- Deadline Posting Minggu, Jam 23.59 WIB
- Tidak ada dispensasi keterlambatan / tidak posting
- Batas Protes Nilai Posting Forum adalah 4 hari kerja sejak nilai forum diskusi dapat dilihat di LMS



FACE to FACE (onsite/vicon)

- Wajib hadir, batas keterlambatan 30 menit
- Memastikan dirinya hadir, tidak ada perubahan status setelah verifikasi oleh dosen
- Dilarang mewakilkan kehadiran pada orang lain
- Menanggapi forum diskusi dengan sopan
- Memastikan kualitas jaringan
- Mengikuti kegiatan onsite / vicon secara penuh
- Menampilkan wajah saat vicon
- Wajib memakai pakaian sopan
- Batas wajib Protes Kehadiran adalah 4 hari kerja sejak nilai kehadiran dapat dilihat di LMS

KULIAH ONLINE



KETENTUAN PERKULIAHAN
DAN UJIAN



KULIAH ONLINE



KETENTUAN PERKULIAHAN DAN UJIAN

Tugas Kuliah

- Tugas terdiri dari tugas personal dan tugas team
- Deadline tugas setiap hari senin, jam 12.00 wib
- Mahasiswa tidak dapat upload tugas jika sudah melewati deadline
- Tidak ada toleransi penambahan waktu pengumpulan tugas
- Tidak ada toleransi kesalahan upload tugas
- Revisi tugas hanya diberikan oleh dosen
- Deadline revisi tugas ditentukan oleh dosen maksimal 1 minggu
- Wajib mencantumkan sumber referensi atau kutipan yang digunakan dalam pengerjaan tugas
- Dilarang menggunakan atau mengadopsi karya dari pihak lain sebagai karya sendiri
- Batas waktu Protes Nilai Tugas adalah 4 hari kerja sejak nilai tugas dapat dilihat di LMS



KULIAH ONLINE



KETENTUAN PERKULIAHAN DAN UJIAN

KUIS

- Kuis dilaksanakan di Week 5 dan 10
- Pastikan jaringan dan baterai Laptop / note book baik pada saat Kuis
- Deadline Kuis setiap Hari Senin, Jam 12.00 WIB
- Tidak ada toleransi / dispensasi penambahan waktu pengerjaan Kuis
- Data yang terecord di system adalah data yang difinalize
- Batas waktu Protes Nilai Nilai Kuis adalah 4 hari sejak nilai kuis dapat dilihat di LMS



Ketentuan Ujian





UJIAN ONLINE



KETENTUAN PERKULIAHAN DAN UJIAN

Ketentuan UJIAN

- Mahasiswa dapat melihat jadwal ujian di LMS dua minggu sebelum ujian dimulai
- Ujian dilaksanakan secara online
- Tidak ada Ujian Online Susulan
- Pastikan sudah ada foto di LMS pada saat awal perkuliahan
- Mahasiswa wajib memastikan jaringan internet stabil selama ujian online
- Mahasiswa wajib mengaktifkan Webcam selama ujian
- Tidak boleh mengakses web lain selama ujian
- Tidak diperkenankan melakukan aktivitas lain selama ujian, termasuk pindah web (selain web ujian online)
- Pelaksanaan Ujian menggunakan Laptop, tidak boleh menggunakan HP
- Ujian menggunakan Face Recognition
- Mahasiswa akan dicapture selama melaksanakan Ujian
- Dilarang Menyontek
- Menggunakan Pakaian sopan



NLAI



KETENTUAN PERKULIAHAN
DAN UJIAN

PENGUMUMAN NILAI

- Nilai Ujian dapat dilihat 2 minggu setelah keseluruhan ujian berakhir
- Nilai Ujian dapat dilihat di LMS menu score setiap hari Rabu dan Jumat



NLA



KETENTUAN PERKULIAHAN DAN UJIAN

Ketentuan NILAI

Komponen Penilaian

Bobot

- Absensi (Tutorial & Video Conference) 10%
- Keaktifan Forum Diskusi 10%
- Tugas Kelompok 15%
- Tugas Personal 20%
- Kuis 15%
- Ujian Akhir Semester 30%

Alfabetical	Weight	Final Score	Description
A	4	90 – 100	High Distinction
A-	3.67	85 – 89	High Distinction
B+	3.33	80 – 84	High Distinction
B	3	75 - 79	Distinction
B-	2.5	70 - 74	Distinction
C	2	65 – 69	Pass
D	1	50 – 64	Near Pass
E	0	0 – 49	Fail



NLAI



KETENTUAN PERKULIAHAN DAN UJIAN

Protes NILAI

- Protes Nilai diajukan paling lambat 4 (empat) hari terhitung sejak dikeluarkannya pengumuman nilai
 - Protes Absensi Vicon — 4 hari sejak absensi Vicon muncul di LMS
 - Protes Nilai Tugas — 4 hari sejak nilai Tugas muncul di LMS
 - Protes Nilai Kuis — 4 hari sejak nilai Kuis muncul di LMS
 - Protes Nilai Ujian — 4 hari sejak nilai Ujian muncul di LMS
- Lewat dari deadline protes nilai maka Protes nilai tidak di proses.
- Mengajukan Protes Nilai melalui LMS
- Protes nilai karena semata-mata hanya karena nilai perbatasan grade tidak diijinkan



NLAI



KETENTUAN PERKULIAHAN
DAN UJIAN

Komplain NILAI

- Apabila nilai yang Komplain ternyata benar sesuai dengan yang telah diumumkan, maka mahasiswa harus bersedia untuk dikurangi sebanyak 20 poin dari nilai yang telah diumumkan. Pengurangan nilai sebesar 20 point dilakukan melalui sistem, jika dosen tetap mengisi nilai yang sama
- Hasil konfirmasi nilai akan diinformasikan melalui LMS : <http://ol.binus.ac.id> menu Score



KETENTUAN PENDUKUNG



Ketentuan Pendukung





Pengawasan Mutu

- Minimal Nilai C
- Matakuliah CB – Pancasila minimal nilai B
- Matakuliah MPM ditentukan oleh Jurusan
- Untuk mengulang Mata Kuliah WAJIB mengikuti kuliah secara keseluruhan.

**MATAKULIAH
PENGAWASAN
MUTU**



**KETENTUAN
PENDUKUNG**



Mahasiswa NR



KETENTUAN
PENDUKUNG

NOT REGULER

- Setiap Periode IPK min 2 dan jumlah matakuliah yang tidak lulus maksimal 1 matakuliah per Periode-> LULUS TEPAT WAKTU
- Mahasiswa yang IPK kurang dari 2 dan jumlah matakuliah yang tidak lulus lebih dari 2 matakuliah dalam 1 Periode maka Mahasiswa diharapkan konsultasi ke Jurusan.




YUDISIUM WISUDA



KETENTUAN
PENDUKUNG

SYARAT LAYAK

- IPK Kelulusan minimal 2.00
- Jumlah SKS lulus min 146 SKS
- Lulus seluruh matakuliah
- Lulus Skripsi
- Sudah mengumpulkan Hardcover
- PIN PDPT



SURAT



KETENTUAN
PENDUKUNG

SURAT

Mahasiswa yang ingin mengajukan permohonan Surat, dapat mengajukan melalui LMS, meliputi :

- Surat Mahasiswa Aktif
- Surat Survey
- Surat Keterangan Onsite & Ujian
- Surat Keterangan Pelunasan Pembayaran
- Daftar Nilai Kumulatif
- Tanda Lulus Sementara (setelah dinyatakan Layak Wisuda)



MASA STUDY



KETENTUAN
PENDUKUNG

MASA STUDY

- Mahasiswa Lulus Tepat Waktu :
 - D3 — SI : 2 Tahun
 - SMA — SI : 4 Tahun
- Masa Study di Binus :
 - D3 — SI : 4 Tahun
 - SMA — SI : 7 Tahun
- Mahasiswa yang sudah melewati masa study maka dianggap Drop Out (Diberhentikan)
- Jika selama tiga semester berturut-turut tidak aktif maka akan langsung dianggap mengundurkan diri.
- Mahasiswa yang tidak realistis untuk lulus sesuai masa study maka akan Drop Out (DO)

E-TICKETING



E- TICKETING



KETENTUAN
PENDUKUNG

E-TICKETING

- Mahasiswa yang ingin mengajukan **Layanan Operasional** dapat menghubungi Binus Online Learning melalui : **LMS >> E-Ticketing**
- Respon e-ticketing >> 1 x 24 Jam



Jam Operasional



KETENTUAN
PENDUKUNG

Jam Operasional

- Waktu Operasional – Student Services Centre (Lokasi Kampus Syahdan Ruang LDA - LDB)
- Senin – Kamis : 09:00 – 21:00 WIB
- Jumat : 09.00 – 20.00 WIB
- Sabtu : 09:00 – 12:00 WIB



Contact Us



KETENTUAN
PENDUKUNG

Contact Us

Sekretariat BINUS Online Learning

- Address : Kampus Syahdan, Jl. KH Syahdan No.9, Ruang LDA - LDB, Palmerah, Jakarta Barat 11480
- Phone : 021-5345830 ext. 2321/2320
- Call Center : 0804-1-69-69-69
- Email : binus_online@binus.edu
- Facebook : BINUS University Online Learning
- Twitter : @binusonline
- CALL CENTRE BINUS ONLINE LEARNING : 0804 1 69 69 69



BULC



KETENTUAN PENDUKUNG

Learning Community

BINUS UNIVERSITY LEARNING COMMUNITY (BULC) Palembang

- Jl. Letda A. Rozak No. B3 & B5
- Rukan Taman Harapan Indah
- Telp : 0711 – 56 26 222
- Fax : 0711 – 56 26 666
- Email : pmbbolpalembang@binus.edu

BINUS UNIVERSITY LEARNING COMMUNITY (BULC) Semarang

- Gedung Griya Bina Artha (Gedung Bank BPD Jateng) Lantai 3
Jl. Pemuda 142 Semarang
- bulc.binus.ac.id/semarang
- +6224 – 356 9090 (ext. 7850 / 7852), HP/SMS/WA 0813 2967 9090

BINUS UNIVERSITY LEARNING COMMUNITY (BULC) Malang

- Jl. Green Boulevard No. 1, Kota Araya-Malang
- (Depan Plaza Araya) – Jawa Timur 65126
- Telp: 0341 – 3036969 ext. 7870 / 7871

BINUS UNIVERSITY LEARNING COMMUNITY (BULC) Bekasi

- Plaza Summarecon Bekasi Lantai 6
Jalan Bulevar Ahmad Yani, Bekasi, Jawa Barat 17143
- Telp : 021-2928 5598 Fax : 021-29285596



KATA PENUTUP

Operation Team

People
Innovation
Excellence

